

**PANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT PYRIDAM FARMA TBK.**

Direksi PT Pyridam Farma Tbk., ("**Perseroan**") berkedudukan di Jakarta Selatan, dengan ini mengundang para Pemegang Saham untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham ("**RUPS**") Tahunan ("**Rapat**" atau "**RUPS Tahunan**") Perseroan yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Rabu, 25 Agustus 2021
Waktu : 14.00 WIB s/d selesai
Tempat : Sinarmas MSIG Tower, Lantai 12, Jl. Jend. Sudirman No. Kav. 21, Kuningan, Jakarta Selatan, Indonesia

Mata Acara:

1. Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit et de charge*) kepada para anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2020.

Dasar usulan mata acara Rapat tersebut adalah:

- (i) Pasal 13 ayat (5) huruf a Anggaran Dasar Perseroan, yang mengatur bahwa dalam RUPS Tahunan disampaikan Laporan Tahunan oleh Direksi.
 - (ii) Pasal 13 ayat (6) Anggaran Dasar Perseroan, yang mengatur bahwa persetujuan Laporan Tahunan dan pengesahan Laporan Keuangan dalam RUPS Tahunan memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan.
 - (iii) Pasal 66, Pasal 67, Pasal 68, dan Pasal 69 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("**UUPT**"), yang mengatur persetujuan laporan tahunan termasuk pengesahan laporan keuangan serta laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris dilakukan oleh RUPS.
2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.

Dasar usulan mata acara Rapat tersebut adalah:

- (i) Pasal 13 ayat (5) huruf b Anggaran Dasar Perseroan, yang mengatur bahwa dalam RUPS Tahunan ditetapkan penggunaan laba, berdasarkan usul Direksi jika Perseroan mempunyai saldo laba yang positif.
 - (ii) Pasal 70 dan Pasal 71 UUPT, yang mengatur bahwa penggunaan laba bersih diputuskan oleh RUPS.
3. Penetapan Remunerasi bagi Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk Tahun Buku 2021.

Dasar usulan mata acara Rapat tersebut adalah:

- (i) Pasal 13 ayat (5) huruf e Anggaran Dasar Perseroan, yang mengatur bahwa dalam RUPS Tahunan apabila perlu dapat ditetapkan besarnya gaji dan tunjangan bagi anggota Direksi dan gaji atau honorarium dan tunjangan Dewan Komisaris.

RUPST PYFA 2021 | 1

HEAD OFFICE

Sinarmas MSIG Tower 12th Floor
Jl. Jend. Sudirman Kav. 21
Jakarta 12920 - Indonesia

P +62-21-50991067

FACTORY

Hanjawar, Pacet,
Cianjur 43253 - Indonesia

P +62-263-580-833
F +62-263-582-290



Certificate ID05:0546

pyfa.co.id

- (ii) Pasal 96 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 113 UUPT, yang menyatakan ketentuan tentang besarnya gaji atau honorarium dan tunjangan anggota Direksi dan Dewan Komisaris ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS (yang mana kewenangan tersebut dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris).
- 4. Penetapan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir 31 Desember 2021.

Dasar usulan mata acara Rapat tersebut adalah:

- (i) Pasal 13 ayat (5) huruf c Anggaran Dasar Perseroan, yang mengatur bahwa dalam RUPS Tahunan dilakukan pengangkatan akuntan publik terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan serta menetapkan jumlah honorarium dan persyaratan lain pengangkatan akuntan publik tersebut.
- (ii) Pasal 59 ayat (1) dan (2) POJK Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, yang mengatur bahwa penunjukan dan pemberhentian akuntan publik dan/atau kantor akuntan publik yang akan memberikan jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan wajib diputuskan dalam RUPS dengan mempertimbangkan usulan Dewan Komisaris dan memperhatikan rekomendasi dari Komite Audit
- 5. Pelaporan realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum Obligasi Pyridam Farma I Tahun 2020.

Dasar usulan mata acara Rapat tersebut adalah:

- (i) Pasal 13 ayat (5) huruf f Anggaran Dasar Perseroan, yang mengatur bahwa dalam RUPS Tahunan dapat diputuskan hal lain yang diajukan sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar, Undang-Undang Perseroan Terbatas, dan peraturan perundang-undangan lainnya di bidang Pasar Modal.
- (ii) Pasal 6 ayat (1) dan (2) POJK Nomor 30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum, yang mengatur bahwa Perusahaan Terbuka wajib mempertanggungjawabkan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum dalam setiap RUPS tahunan sampai dengan seluruh dana hasil Penawaran Umum telah direalisasikan.
- 6. Persetujuan penegasan kembali susunan pemegang saham Perseroan.

Dasar usulan mata acara Rapat tersebut adalah Pasal 13 ayat (5) huruf f Anggaran Dasar Perseroan, yang mengatur bahwa dalam RUPS Tahunan dapat diputuskan hal lain yang diajukan sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar, Undang-Undang Perseroan Terbatas, dan peraturan perundang-undangan lainnya di bidang Pasar Modal.

- 7. Persetujuan atas perbaikan dan perubahan Anggaran Dasar Perseroan.

Dasar usulan mata acara Rapat tersebut adalah:

- (i) Pasal 13 ayat (5) huruf f Anggaran Dasar Perseroan, yang mengatur bahwa dalam RUPS Tahunan dapat diputuskan hal lain yang diajukan sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar, Undang-Undang Perseroan Terbatas, dan Peraturan perundang-undangan lainnya di bidang Pasar Modal.
- (ii) Pasal 19 ayat (1) UUPT, yang mengatur bahwa perubahan Anggaran Dasar ditetapkan oleh RUPS.

RUPST PYFA 2021 | 2

HEAD OFFICE

Sinarmas MSIG Tower 12th Floor
Jl. Jend. Sudirman Kav. 21
Jakarta 12920 - Indonesia

P +62-21-50991067

FACTORY

Hanjawar, Pacet,
Cianjur 43253 - Indonesia

P +62-263-580-833
F +62-263-582-290



Certificate ID05/0546

pyfa.co.id

Catatan:

1. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada para Pemegang Saham karena Pemanggilan ini dianggap sebagai undangan.
2. Pemegang Saham yang berhak menghadiri/mewakili dalam Rapat adalah Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan, atau pemilik saldo rekening efek di Penitipan Kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("**KSEI**") pada hari Senin, 2 Agustus 2021 sampai dengan pukul 16.00 WIB.
3. Para Pemegang Saham atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat diminta untuk menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk ("**KTP**") atau bukti jati diri yang sah lainnya sebelum memasuki ruang Rapat. Bagi Pemegang Saham yang berbentuk Badan Hukum diminta untuk membawa fotokopi Anggaran Dasar Perusahaan yang terakhir serta dokumen yang membuktikan susunan pengurus (Direksi dan Dewan Komisaris) yang terakhir.
4. Bagi Pemegang Saham yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI yang bermaksud untuk menghadiri Rapat, diwajibkan membawa Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat ("**KTUR**") yang dapat diperoleh di Perusahaan Efek atau di Bank Kustodian di mana Pemegang Saham membuka rekening efeknya.
5. Pemegang Saham yang tidak hadir dalam Rapat dapat diwakili oleh kuasanya dengan ketentuan bahwa para anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan Karyawan Perseroan tidak dapat bertindak sebagai kuasa Pemegang Saham dalam Rapat ini.
6. Pemegang Saham dapat hadir dalam pelaksanaan Rapat secara elektronik melalui fasilitas *Electronic General Meeting System* KSEI ("**eASY.KSEI**") yang disediakan oleh KSEI.
7. Dalam rangka mendukung upaya Pemerintah dalam penanganan pandemi COVID-19, Perseroan menghimbau kepada para Pemegang Saham untuk memberikan kuasa dengan mekanisme sebagai berikut:
 - a. Bagi para Pemegang Saham yang berhak untuk hadir dalam Rapat yang sahamnya berada dalam penitipan kolektif KSEI, dapat memberikan kuasa kepada Biro Administrasi Efek ("**BAE**") yaitu PT Sinartama Gunita melalui fasilitas eASY.KSEI dalam tautan <http://easy.ksei.co.id/egken> yang disediakan oleh KSEI sebagai mekanisme pemberian kuasa secara elektronik dalam proses penyelenggaraan Rapat, panduan registrasi, penggunaan, dan penjelasan lebih lanjut terkait eASY.KSEI dapat diakses pada Aplikasi eASY.KSEI.
 - b. Bagi para Pemegang Saham yang berhak untuk hadir dalam Rapat yang sahamnya berada di luar penitipan kolektif KSEI, dapat memberikan kuasa kepada BAE, yaitu PT Sinartama Gunita dengan mengisi Formulir Surat Kuasa yang dapat diunduh pada <https://www.pyfa.co.id> dan Surat Kuasa asli bermaterai harus sudah diterima kembali oleh Perseroan melalui BAE yang beralamat di Sinar Mas Land Plaza, Menara 1 Lantai 9, Jl. MH Thamrin No. 51, Jakarta 10350, Telp 021-3922332, Fax. 021-3923003, serta scan Surat Kuasa tersebut diterima melalui surat elektronik: helpdesk1@sinartama.co.id, selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja sebelum Rapat diselenggarakan, dengan dilampirkan salinan KTP atau bagi pemegang saham yang berbentuk badan hukum disertai bukti kewenangan mewakili badan hukum.
8. Bahan-bahan Rapat telah tersedia sejak tanggal Pemanggilan Rapat sampai dengan tanggal Rapat dan dapat diunduh pada website Perseroan <https://www.pyfa.co.id>.
9. Bagi Pemegang Saham atau kuasanya yang akan hadir secara fisik dalam Rapat, wajib mengikuti Protokol Kesehatan COVID-19 yang ditetapkan oleh Perseroan serta yang berlaku di tempat Rapat sebagai berikut:

HEAD OFFICE

Sinarmas MSIG Tower 12th Floor
Jl. Jend. Sudirman Kav. 21
Jakarta 12920 - Indonesia

P +62-21-50991067

FACTORY

Hanjawar, Pacet,
Cianjur 43253 - Indonesia

P +62-263-580-833
F +62-263-582-290



Certificate ID050546

[pyfa.co.id](https://www.pyfa.co.id)

- a. Wajib menggunakan masker medis selama berada di area gedung tempat penyelenggaraan Rapat dan selama Rapat berlangsung. Perseroan tidak menyediakan masker bagi Pemegang Saham dan Kuasanya.
 - b. Wajib membawa Surat Keterangan Tes Swab PCR dengan hasil negatif COVID-19 yang diperoleh dari Rumah Sakit, Laboratorium, Klinik, atau Puskesmas dengan tanggal pengambilan sampel 2 (dua) hari sebelum tanggal penyelenggaraan Rapat yaitu tanggal 23 Agustus 2021.
 - c. Wajib melakukan pengukuran suhu tubuh, bagi peserta yang suhu tubuhnya 37,3 Derajat Celcius atau lebih, tidak diperkenankan untuk menghadiri Rapat dan akan direkomendasikan mengunjungi fasilitas layanan kesehatan terdekat guna ditangani lebih lanjut.
 - d. Peserta yang sedang mengalami gejala flu dan influenza seperti batuk atau bersin tidak diperkenankan masuk ke dalam ruang acara.
 - e. Wajib menjaga kebersihan dan mengikuti prosedur pemeriksaan kesehatan (pemeriksaan suhu tubuh dan prosedur lain yang dianggap perlu oleh Perseroan) baik yang akan dilakukan oleh Perseroan maupun manajemen gedung tempat penyelenggaraan Rapat.
10. Untuk menghindari keraguan, pelanggaran atas Protokol Kesehatan COVID-19 yang ditetapkan oleh Perseroan dapat berakibat pada pemegang saham dan kuasanya tidak diperkenankan untuk memasuki ruangan acara dan mengikuti Rapat secara fisik. Dalam hal demikian, yang bersangkutan dapat memberikan surat kuasanya kepada BAE sebelum acara Rapat dimulai. Demi alasan kesehatan dan dalam rangka pengendalian pencegahan penyebaran COVID-19, dan kebijakan penerapan *physical distancing* maka kehadiran fisik peserta Rapat akan menyesuaikan dengan kapasitas ruangan, karena itu Pemegang Saham atau kuasanya dimohon untuk hadir dan mendaftar di tempat Rapat 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai dengan memprioritaskan peserta Rapat yang hadir lebih awal dan yang memenuhi persyaratan Protokol Kesehatan yang telah ditentukan.
11. Dengan mempertimbangkan kesehatan dan dalam rangka pengendalian pencegahan penyebaran virus COVID-19, Perseroan tidak menyediakan makanan dan minuman, *souvenir*, serta Laporan Tahunan, atau materi Rapat lainnya dalam bentuk salinan cetak kepada Pemegang Saham dan Kuasanya yang hadir dalam Rapat.
12. Perseroan akan mengumumkan kembali apabila terdapat perubahan dan/atau penambahan informasi terkait tata cara pelaksanaan Rapat dengan mengacu kepada kondisi dan perkembangan terkini terkait penanganan dan pengendalian terpadu untuk mencegah penyebaran maupun penularan COVID-19.

Jakarta, 3 Agustus 2021
PT Pyridam Farma Tbk.

HEAD OFFICE

Sinarmas MSIG Tower 12th Floor
Jl. Jend. Sudirman Kav. 21
Jakarta 12920 - Indonesia

P +62-21-50991067

FACTORY

Hanjawar, Pacet,
Cianjur 43253 - Indonesia

P +62-263-580-833
F +62-263-582-290



pyfa.co.id